



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAYMOND RAMBI ALIAS LICING**
2. Tempat lahir : Motoling
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Motoling Satu Jaga II Kecamatan  
Motoling Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2021 berdasarkan surat perintah

penangkapan Nomor SP.Kap/01/1/2021/Reskrim tanggal 08 Januari 2021;

Terdakwa Raymond Rambli Alias Licing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 5 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr tanggal 5 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAYMOND RAMBI Alias LICING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAYMOND RAMBI Alias LICING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723;

(dikembalikan kepada saksi korban CHRISTI PELLE sebagai pemilik barang).

4. Menetapkan agar terdakwa RAYMOND RAMBI Alias LICING membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAYMOND RAMBI Alias LICING bersama dengan anak HEBRIAN ANDRIAN WOWOR, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Jam 00.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Wanga amongena Kecamatan Motoling timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama anak Hebrian Andrian Wowor pergi dari Desa Motoling Satu, dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat melewati tempat kejadian tepatnya di pinggir jalan besar di Desa Wanga Amongena, terdakwa dan anak Hebrian Andrian Wowor melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 milik saksi Christi Pelle yang saat itu sedang digunakan oleh saksi korban Klinsman Pelle yang terparkir ditempat tersebut, sehingga anak Hebrian Andrian Wowor langsung turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kearah pekuburan umum dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr



sementara terdakwa menunggu dengan maksud mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa menunggu di belokan jalan umum, selanjutnya saat anak Hebrian Andrian Wowor telah berhasil membawa sepeda motor tersebut maka terdakwa mengikuti dari belakang. Kemudian sesampainya di pekuburan, terdakwa dan anak Hebrian Andrian Wowor menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mencabut soket sepeda motor dan setelah mesin telah dinyalakan anak Hebrian Andrian Wowor membawa sepeda motor tersebut ke Desa Toyopon, selanjutnya anak Hebrian Andrian Wowor sepeda motor yang telah diambilnya tersebut ke rumah terdakwa di Desa Motoling Satu Jaga II Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa selatan.

-Bahwa terdakwa dan anak Hebrian Andrian Wowor mengambil sepeda motor milik saksi Christi Pelle tanpa seizin dan sepengetahuan saksi saksi Christi Pelle sebagai pemilik barang maupun saksi Klinsman Pelle yang menguasai barang saat itu.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stefanus Wowor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.30 wita dan bertempat di Desa Wanga Amongena Kecamatan Motoling timur kab Minsel;
- Bahwa Terdakwa pada malam hari pada waktu yang tidak diingat Saksi, Saksi melihat Terdakwa membawa motor ke rumah Terdakwa dan diparkir di depan kamar Saksi;
- Bahwa Saksi saat itu menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa motor tersebut dibeli oleh Terdakwa, namun Saksi Hebrian Andrian Wowor yang bersama-sama dengan Terdakwa saat itu mengaku bahwa Terdakwa tidak membeli motor tersebut;
- Bahwa Saksi Hebrian Andrian Wowor mengaku mengambil motor tersebut milik orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Hebrian Andrian Wowor dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil motor dengan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.30 wita dan bertempat di Desa Wangi Amongena Kecamatan Motoling timur kab Minsel;
- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bertani kopra, namun Saksi tahu Terdakwa mengajak ke Amurang untuk mencari motor untuk dicuri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ada motor di Wangi di pinggir jalan di depan warung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang membawa motor kemudian memberhentikan motor yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil motor, sementara Terdakwa menjaga di motor;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengambil satu unit sepeda motor jenis honda sonic berwarna hitam bercorak putih;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan mati dan terkunci, kemudian Saksi dorong sampai dekat kuburan sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah tempat Saksi mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membongkar motor tersebut agar bisa dihidupkan dan dijalankan dengan cara mencabut salah satu kabel;
- Bahwa Saksi kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa akan menjual motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut sekarang belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat lari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang mencabut kabel motor tersebut adalah Saksi bukan Terdakwa;

3. Kristi Pele yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Jam 00.00 wita di Desa Wangi amongena Kecamatan Motoling timur Kabupaten Minahasa Selatan, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 yang sebelumnya digunakan oleh sepeda motor milik adik saksi korban dan diparkir di pinggir jalan, sehingga setelah mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang, saksi korban melaporkan kejadian kepada pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik barang.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar Jam 00.00 wita di Desa Wangsa Amongena Kecamatan Motoling timur Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor dengan Saksi Hebrion Wowor;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 milik saksi Christi Pelle;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa hendak pergi ke Amurang bersama Saksi Hebrion Wowor kemudian melihat ada motor di Desa Wangsa dan menyuruh Saksi Hebrion Wowor untuk mengambil motor tersebut dan mendorong motor tersebut;
- Bahwa yang membuka kontak motor tersebut adalah Saksi Hebrion Wowor;
- Bahwa motor tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa oleh Saksi Hebrion Wowor atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hendak memakai motor tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut diambil tanpa kunci dan dibawa dengan cara dirusak bagian kuncinya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara menghancurkan mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.30 wita dan bertempat di Desa Wangsa Amongena Kecamatan Motoling timur kab Minsel;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Hebrian Andrian Wowor diajak oleh Terdakwa untuk mencari motor untuk diambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ada motor di Wanga di pinggir jalan di depan warung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang membawa motor kemudian memberhentikan motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Hebrian Andrian Wowor;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil motor, sementara Terdakwa menjaga di motor;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 milik saksi Christi Pelle;
- Bahwa motor tersebut dalam keadaan mati dan terkunci, kemudian Saksi dorong sampai dekat kuburan sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah tempat Saksi mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membongkar motor tersebut agar bisa dihidupkan dan dijalankan dengan cara mencabut salah satu kabel;
- Bahwa Saksi kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban sebagai pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa akan menjual motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang perorangan yang dipandang mampu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr



mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama RAYMOND RAMBI ALIAS LICING yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, ternyata Terdakwa **RAYMOND RAMBI ALIAS LICING** adalah orang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.30 wita dan bertempat di Desa Wanga Amongena Kecamatan Motoling timur kab Minsel, Terdakwa dan Saksi Hebrian Andrian Wowor berboncengan mencari motor untuk diambil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil motor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 milik saksi Christi Pelle tersebut dalam keadaan mati dan terkunci, kemudian Saksi Hebrian Andrian Wowor mendorong sampai dekat kuburan sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah tersebut dan Terdakwa kemudian membongkar motor tersebut agar bisa dihidupkan dan dijalankan dengan cara mencabut salah satu kabel, kemudian Saksi Hebrian Andrian Wowor membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa atas perintah Terdakwa;

Menimbang bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur "*Barang siapa mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa adanya frasa di atas yaitu "barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada pendapat Profesor Simons, mengatakan : Mengenai benda-benda 'kepunyaan orang lain itu' tidaklah perlu benar bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui benar bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda yang menjadi objek tindak pidana tersebut tidak perlu keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari benda tersebut dapat menjadi objek tindak pidana, demikian pula tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa “orang lain” pemilik benda tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda tersebut baik sebagian maupun seluruhnya bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 yang terdakwa ambil bersama Saksi Hebrian Andrian Wowor adalah milik saksi Christi Pelle atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira benar bahwa ijin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”;

Menimbang bahwa, berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa benar adanya izin adalah suatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 tersebut tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi Christi Pelle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini yaitu dua orang atau lebih yang semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 00.30 wita dan bertempat di Desa Wanga Amongena Kecamatan Motoling timur kab Minsel, Terdakwa dan Saksi Hebrian Andrian Wowor berboncengan mencari motor untuk diambil, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil motor berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 milik saksi Christi Pelle tersebut dalam keadaan mati dan terkunci, kemudian Saksi Hebrian Andrian Wowor mendorong sampai dekat kuburan sekitar 100 m (seratus meter) dari rumah tersebut dan Terdakwa kemudian membongkar motor tersebut agar bisa dihidupkan dan dijalankan dengan cara mencabut salah satu kabel, kemudian Saksi Hebrian Andrian Wowor membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum yang ada dalam persidangan majelis berpendapat unsur "Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723 yang telah disita dari Saksi Christi Pelle maka dikembalikan kepada Saksi Christi Pelle;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RAYMOND RAMBI Alias LICING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis honda sonic berwarna hitam nopol DB 2450 EL, nomor mesin KB11E-1034458, no rangka MH1KB1116FK033723;  
dikembalikan kepada saksi korban Christi Pelle sebagai pemilik barang;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Swanti Novitasari Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal-Son

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W. Sasube, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Florencia Timbuleng, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Dessy Balaati, S.H.

ttd

Swanti Novitasari Siboro, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Awal-Son W. Sasube, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)